



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dari Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penyertaan modal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat penambahan modal berupa barang milik daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari dan adanya perubahan alokasi jumlah penyertaan modal daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya Di Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 532);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya Di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 609);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

dan

BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.



## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya di Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 602) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
    - a. PD. Air Minum Matawai Amahu sebesar Rp. 41.309.734.476,45,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh lima sen);
    - b. PD. Waingapu Bhakti sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - c. PT. Algae Sumba Timur Lestari sebesar Rp. 16.682.352.700,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
    - d. PT. Bank NTT sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
    - e. PT. Agzamor Wai Kahingiru sebesar Rp. 4.070.719.340,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  - (2) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Tahun Anggaran 2015 dilakukan penambahan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT sampai Tahun Anggaran 2015 telah berjumlah Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
  - (3) Penyertaan modal daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.037.377.075,00 (tujuh miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) berupa Barang Milik Daerah (BMD), sehingga penyertaan modal daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari sampai Tahun Anggaran 2017 telah berjumlah Rp. 23.719.729.775,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Perusahaan lainnya dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. PD. Air Minum Matawai Amahu diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. PT. Algae Sumba Timur Lestari diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. PT. Bank NTT diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - d. PT. Aguamor Wai Kahingiru diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PD. Air Minum Matawai Amahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
  - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (3) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Algae Sumba Timur Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
  - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (4) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Tahapan realisasi penyertaan modal daerah kepada PT. Aguamor Wai Kahingiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
  - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).



3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dinilai dengan uang, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan atau sumber lain yang sah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja dari BUMD dan perusahaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (4) Penambahan atau pengurangan besar nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8


- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan atau pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan lainnya.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi BUMD dan perusahaan lainnya wajib menyampaikan rencana usaha (*business plan*) guna menjamin adanya kepastian usaha.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen hukum.
- (4) Rencana usulan penyertaan modal merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dan perusahaan lainnya dalam jangka panjang menengah dan tahunan.
- (5) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari Instansi terkait guna melakukan telaan atas usulan penyertaan modal yang mencakup aspek legal administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (6) Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah persetujuan DPRD.
- (7) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah, kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris BUMD dan Perusahaan lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD dan Perusahaan lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 7 NOVEMBER 2017

BUPATI SUMBA TIMUR,  
  
GIDION MBILJORA

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 7 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

  
JUSPAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 45

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2017



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

UMUM

Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD dan perusahaan lainnya yang dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dinilai dengan uang baik yang diperoleh dari pembelian yang bersumber dari APBD maupun yang diperoleh dari hibah atau sumber perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal dan menata kembali bentuk penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah (BMD) yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas